



P U T U S A N

Nomor 628/Pid.B/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAMLI**;
2. Tempat lahir : RSK Pangkatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/5 Februari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Batu Tunggal Kecamatan NA. IX
X Kabupaten Labuhanbatu Utara
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 628/Pid.B/2023/PN Rap tanggal 30 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 628/Pid.B/2023/PN Rap tanggal 30 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.-----Menyatakan **Terdakwa RAMLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RAMLI** berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3.-----Menyatakan barang bukti berupa :
 - 30 (tiga) puluh janjang.tros buah kelapa sawit;**Dikembalikan kepada PT. Indokharisma Surya Sawit (PT. IKSS) melalui saksi DURSAN.**
- 4.-----Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara Lisan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-203/L.2.18/08/2023 tanggal 16 Agustus 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **RAMLI** pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain di tahun 2023 bertempat di Blok IX Dusun II Desa Batu Tunggal Kec. Na IX-X Kab. Labuhanbatu Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hukum**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Rap



Pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan diatas sekira pukul 17.00 Wib pada saat saksi DURSAN melakukan patroli rutin di areal kebun PT. Indokharisma Surya Sawit (PT. IKSS) dan melihat terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit keluar dari areal kebun dan melihat hal tersebut saksi DURSAN menghubungi Saksi JADI RAMBE dan Saksi HERDAMAN MUNTHE dan melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pengejaran terdakwa berhasil melarikan diri kemudian saksi DURSAN, Saksi JADI RAMBE dan Saksi HERDAMAN MUNTHE mengumpulkan buah kelapa sawit yang ditinggalkan Terdakwa di areal kebun dan mengamankan barang bukti sebanyak 30 (tiga puluh) janjang ke posko satpam PT. IKSS dan Saksi DURSAN diperintahkan membawa barang bukti ke polsek Labuhanbatu. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk dan mengambil buah kelapa sawit di dalam Areal Kebun Indokharisma Surya Sawit (PT. IKSS) dan akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak Indokharisma Surya Sawit (PT. IKSS) mengalami kerugian 30 (tiga puluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat 440 Kg dengan kerugian materil sekitar Rp. 1.056.000,- (satu juta lima puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dursan, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. IKSS;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 09 Juni 2023 Sekira pukul 17.00 Wib tepatnya di Blok IX Dusun II Desa Batu Tunggal Kec.NA IX-X Kab.Labuhanbatu Utara;
 - Bahwa Terdakwa mengambil 30 (Tiga Puluh) Janjang / Tross buah kelapa sawit dengan berat 440 Kg;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 Sekira Pukul 17.00 Wib saksi melakukan Patroli Rutin di areal Kebun PT.IKSS, lalu saksi melihat Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit keluar dari Areal Kebun PT.IKSS, lalu



saksi langsung menghubungi saksi Jadi Rambe dan saksi Herdaman Munthe, Kemudian saksi Jadi Rambe bersama saksi Herdama Munthe datang ke lokasi saksi menemui saksi dan melakukan pengejaran terhadap Terdakwa namun Terdakwa berhasil melarikan diri, Kemudian saksi bersama saksi Jadi Rambe dan saksi Herdaman Munthe mengumpulkan buah kelapa sawit sebanyak 30 (Tiga Puluh) Janjang / Tross, selanjutnya saksi membawa barang bukti ke Posko Satpam PT.IKSS, kemudian saksi di perintahkan oleh Pimpinan Kebun PT.IKSS untuk membawa barang bukti ke Polres Labuhanbatu dan membuat laporan pengaduan di Polres Labuhanbatu;

- Bahwa pihak PT.IKSS tidak memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT.IKSS;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT.IKSS mengalami kerugian sebesar Rp. 1.056.000,00 (satu juta lima puluh enam ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Hardaman Munthe, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. IKSS;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 09 Juni 2023 Sekira pukul 17.00 Wib tepatnya di Blok IX Dusun II Desa Batu Tunggal Kec.NA IX-X Kab.Labuhanbatu Utara;
- Bahwa Terdakwa mengambil 30 (Tiga Puluh) Janjang / Tross buah kelapa sawit dengan berat 440 Kg;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 Sekira Pukul 17.00 Wib saksi berada di Pos satpam PT. IKSS lalu saksi mendapat telepon dari saksi Dursan dan mengatakan terdakwa mengambil buah kelapa sawit PT. IKSS, kemudian saksi langsung menuju lokasi tersebut, sesampai di lokasi saksi bersama saksi Dursan dan saksi Jadi Rambe langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa namun Terdakwa berhasil melarikan diri, Kemudian saksi bersama saksi Dursan dan saksi Jadi Rambe mengumpulkan Buah kelapa sawit sebanyak 30 (Tiga Puluh) Janjang / Tross dan membawa ke Posko Satpam PT.IKSS, selanjutnya di perintahkan Pimpinan Kebun PT.IKSS membawa barang bukti ke Polres Labuhanbatu dan membuat laporan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak PT.IKSS tidak memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT.IKSS;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT.IKSS mengalami kerugian sebesar Rp. 1.056.000,00 (satu juta lima puluh enam ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Jadi Rambe, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. IKSS;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 09 Juni 2023 Sekira pukul 17.00 Wib tepatnya di Blok IX Dusun II Desa Batu Tunggal Kec.NA IX-X Kab.Labuhanbatu Utara;

- Bahwa Terdakwa mengambil 30 (Tiga Puluh) Janjang / Tross buah kelapa sawit dengan berat 440 Kg;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 Sekira Pukul 17.00 Wib saksi berada di Pos satpam PT. IKSS lalu saksi mendapat telepon dari saksi Dursan dan mengatakan terdakwa mengambil buah kelapa sawit PT. IKSS, kemudian saksi langsung menuju lokasi tersebut, sesampai di lokasi saksi bersama saksi Dursan dan saksi Hardaman Munthe langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa namun Terdakwa berhasil melarikan diri, Kemudian saksi bersama saksi Dursan dan saksi Hardaman Munthe mengumpulkan Buah kelapa sawit sebanyak 30 (Tiga Puluh) Janjang / Tross dan membawa ke Posko Satpam PT.IKSS, selanjutnya di perintahkan Pimpinan Kebun PT.IKSS membawa barang bukti ke Polres Labuhanbatu dan membuat laporan;

- Bahwa pihak PT.IKSS tidak memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT.IKSS;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT.IKSS mengalami kerugian sebesar Rp. 1.056.000,00 (satu juta lima puluh enam ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak ada melangsir buah kelapa sawit di areal PT. IKSS;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Kamis pada tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa berada di kampung dekat sungai pemda Desa Batu Tunggal Kec.NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT.IKSS pada bulan Maret 2023 di Areal kebun PT.IKSS sebanyak 10 (sepuluh) jantang/tros;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di Hukum dan di vonis di Pengadilan Rantau Prapat pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 perkara pencurian buah kelapa sawit milik PT. Indokharisma Surya Sawit blok IX Dusun II Desa Batu Tunggal Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara dan sesuai dengan Surat Petikan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 308 / Pid.C / 2023 / PN Rap tanggal 14 Juni 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Indokharisma Surya Sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a decharge*) dipersidangan;

1. Saksi Eli Dahniah Simamora (istri Terdakwa/saksi meringankan), pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan yang mengambil buah kelapa sawit PT. IKSS adalah Arifin;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa pernah di tangkap dan ditahan dalam perkara tipiring;
- Bahwa saksi menerangkan terjadinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa pada awal bulan juni 2023;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Arifin sudah ditangkap oleh PT. IKSS pada hari yang sama dengan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi menerangkan pada Kamis tanggal 08 Juni 2023 Sekira Pukul 16.00 Wib Terdakwa ada pergi keluar rumah, tetapi saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi;
- Bahwa saksi menerangkan jarak rumah Terdakwa dengan PT. IKSS tidak jauh.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada yang menyatakan keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 30 (tiga) puluh jantang/tros buah kelapa sawit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti diatas telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 30 (Tiga Puluh) Janjang / Tross buah kelapa sawit dengan berat 440 Kg milik PT. IKSS pada Hari Kamis tanggal 09 Juni 2023 Sekira pukul 17.00 Wib tepatnya di Blok IX Dusun II Desa Batu Tunggal Kec.NA IX-X Kab.Labuhanbatu Utara;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui saksi Dursan yang mana pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 Sekira Pukul 17.00 Wib saksi Dursan melakukan Patroli Rutin di areal Kebun PT.IKSS, lalu saksi Dursan melihat Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit keluar dari Areal Kebun PT.IKSS, lalu saksi langsung menghubungi saksi Jadi Rambe dan saksi Herdaman Munthe, Kemudian saksi Jadi Rambe bersama saksi Herdama Munthe datang ke lokasi lalu saksi Dursan melakukan pengejaran terhadap Terdakwa namun Terdakwa berhasil melarikan diri, Kemudian saksi Dursan bersama saksi Jadi Rambe dan saksi Herdaman Munthe mengumpulkan buah kelapa sawit sebanyak 30 (Tiga Puluh) Janjang / Tross, selanjutnya saksi Dursan membawa barang bukti ke Posko Satpam PT.IKSS, kemudian saksi di perintahkan oleh Pimpinan Kebun PT.IKSS untuk membawa barang bukti ke Polres Labuhanbatu dan membuat laporan pengaduan di Polres Labuhanbatu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT.IKSS tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT.IKSS mengalami kerugian sebesar Rp. 1.056.000,00 (satu juta lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwaTerdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas bernama Ramli sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi error in Persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah dengan sengaja memindahkan atau menggeser sehingga beralih tempat dari kedudukannya semula ataupun menjadi beralih penguasaan dari satu penguasaan semula kepada penguasaan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, historis dan estetika atau yang dapat dinilai sebagai harta kekayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain adalah milik selain dari si Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Maksud untuk memiliki bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut dan bertindak sebagai pemilik barang itu sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atas barang tersebut perbuatan yang bertentangan si pelaku bertentangan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 30 (Tiga Puluh) Janjang / Tross buah kelapa sawit dengan berat 440 Kg milik PT. IKSS pada Hari Kamis tanggal 09 Juni 2023 Sekira pukul 17.00 Wib tepatnya di Blok IX Dusun II Desa Batu Tunggal Kec.NA IX-X Kab.Labuhanbatu Utara;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut diketahui saksi Dursan yang mana pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 Sekira Pukul 17.00 Wib saksi Dursan melakukan Patroli Rutin di areal Kebun PT.IKSS, lalu saksi Dursan melihat Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit keluar dari Areal Kebun PT.IKSS, lalu saksi langsung menghubungi saksi Jadi Rambe dan saksi Herdaman Munthe, Kemudian saksi Jadi Rambe bersama saksi Herdama Munthe datang ke lokasi lalu saksi Dursan melakukan pengejaran terhadap Terdakwa namun Terdakwa berhasil melarikan diri, Kemudian saksi Dursan bersama saksi Jadi Rambe dan saksi Herdaman Munthe mengumpulkan buah kelapa sawit sebanyak 30 (Tiga Puluh) Janjang / Tross, selanjutnya saksi Dursan membawa barang bukti ke Posko Satpam PT.IKSS, kemudian saksi di perintahkan oleh Pimpinan Kebun PT.IKSS untuk membawa barang bukti ke Polres Labuhanbatu dan membuat laporan pengaduan di Polres Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT.IKSS tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa, PT.IKSS mengalami kerugian sebesar Rp. 1.056.000,00 (satu juta lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 628/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 30 (tiga) puluh jantang/tros buah kelapa sawit yang telah disita dari Terdakwa adalah milik PT. Indokharisma Surya Sawit (PT.IKSS) maka dikembalikan kepada PT. Indokharisma Surya Sawit (PT.IKSS);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. Indokharisma Surya Sawit (PT.IKSS);
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ramli** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 30 (tiga) puluh janjang/tros buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT. Indokharisma Surya Sawit (PT.IKSS);

6. Membebaskan Kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023, oleh kami, Muhammad Alqudri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Helmi Fadli Amhas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Rani Trisna Togatorop, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Muhammad Alqudri, S.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Helmi Fadli Amhas, S.H.